

Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia: Perspektif Multidisiplin tentang Sejarah, Hukum, dan Kebijakan

Latifah Aini Rambe¹ Anni L Lumban Gaol² Zahra Maghfirah Ziba³ Job Gamaliel Ginting⁴

Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: latifahainirambe06@gmail.com¹ annilumbangaol1@gmail.com²
zahraziba017@gmail.com³ gamalieljob3@gmail.com⁴

Abstract

This study analyzes the Dutch colonial administration in Indonesia from a multidisciplinary perspective, focusing on historical, legal, and policy aspects. The research aims to understand how the Dutch administrative structure, legal system, and economic and social policies impacted indigenous communities, created social stratification, and stimulated national awareness and resistance movements. The research employs a descriptive qualitative approach with a literature review of colonial archives, legal documents, historical literature, and national and international scholarly journals. Findings indicate that the Dutch colonial administration implemented a centralized bureaucracy, a dualistic and discriminatory legal system, and economic and social policies that exploited the indigenous population. Nevertheless, colonial education and infrastructure development indirectly fostered indigenous intellectuals and national consciousness. This study emphasizes the importance of a multidisciplinary approach to understanding the colonial legacy within the social, legal, and policy contexts of modern Indonesia.

Keywords: Dutch Colonial Administration, History, Law, Policy, National Consciousness, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia dari perspektif multidisiplin, khususnya aspek sejarah, hukum, dan kebijakan. Tujuan penelitian adalah untuk memahami bagaimana struktur pemerintahan, sistem hukum, dan kebijakan ekonomi serta sosial Belanda memengaruhi masyarakat pribumi, menciptakan stratifikasi sosial, serta memicu kesadaran nasional dan gerakan perlawanan rakyat. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan studi pustaka dari arsip kolonial, dokumen hukum, literatur sejarah, dan jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintahan kolonial Belanda menerapkan struktur birokrasi yang sentralistik, sistem hukum dualistik yang diskriminatif, serta kebijakan ekonomi dan sosial yang mengeksploitasi masyarakat pribumi. Meskipun demikian, pendidikan kolonial dan pembangunan infrastruktur secara tidak langsung mendorong munculnya intelektual pribumi dan kesadaran nasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisiplin untuk memahami warisan kolonial dalam konteks sosial, hukum, dan kebijakan di Indonesia modern.

Kata Kunci: Pemerintahan Kolonial Belanda, Sejarah, Hukum, Kebijakan, Kesadaran Nasional, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia menempati periode penting yang memengaruhi perkembangan aspek sosial, politik, dan hukum di Nusantara. Dimulai sejak kedatangan VOC pada awal abad ke-17 hingga berakhirnya dominasi Hindia Belanda di pertengahan abad ke-20, Belanda menerapkan sistem pemerintahan yang kompleks dan berlapis-lapis, yang mencakup kebijakan administratif, hukum, ekonomi, serta kontrol sosial (Ricklefs, 2008: 45). Kebijakan-kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengamankan kepentingan ekonomi dan politik Belanda, tetapi juga membentuk kerangka sosial yang membedakan status hukum dan hak-hak kelompok masyarakat, terutama antara Eropa, pribumi, dan Tionghoa (Abdullah, 1996: 78). Pendekatan multidisiplin sangat diperlukan untuk

memahami pemerintahan kolonial Belanda karena aspek sejarah, hukum, dan kebijakan saling berkaitan. Perspektif sejarah memberikan pemahaman tentang kronologi dan konteks munculnya kebijakan kolonial, termasuk faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi keputusan pemerintah kolonial (Vlekke, 1957: 32). Perspektif hukum memungkinkan analisis terhadap instrumen hukum yang diberlakukan, seperti *wetboek van inlandsch recht* (kitab hukum adat), *wetboek van strafrecht* (hukum pidana), dan regulasi khusus lainnya yang memengaruhi kehidupan masyarakat lokal (Abdullah, 1996: 91). Sementara itu, perspektif kebijakan menyoroti bagaimana keputusan administratif dan ekonomi, seperti tanam paksa (*cultuurstelsel*), sistem sewa tanah, serta kebijakan pajak dan pendidikan, memengaruhi struktur sosial, ekonomi, dan hubungan kuasa di masyarakat (Cribb, 2000: 112).

Sejarah hukum kolonial menunjukkan bahwa pengelompokan masyarakat berdasarkan etnis dan status sosial tidak hanya menciptakan stratifikasi sosial, tetapi juga menimbulkan diskriminasi yang sistematis. Hukum kolonial digunakan sebagai instrumen legitimasi politik untuk memperkuat dominasi Belanda, sehingga hak dan kewajiban masyarakat pribumi sering kali dibatasi, sementara kepentingan kolonial menjadi prioritas (Abdullah, 1996: 85). Dampak langsung dari kebijakan kolonial terhadap kehidupan masyarakat mencakup perubahan sistem agraria, ketergantungan ekonomi, serta pembatasan partisipasi politik yang kemudian memicu munculnya resistensi lokal dan pergerakan nasional (Ricklefs, 2008: 72). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia melalui perspektif multidisiplin, khususnya aspek sejarah, hukum, dan kebijakan. Fokus penelitian ini mencakup (1) pemetaan kebijakan kolonial dan dampaknya terhadap struktur sosial-ekonomi masyarakat, (2) analisis hukum kolonial sebagai alat pengendalian sosial, dan (3) hubungan antara kebijakan kolonial dan munculnya kesadaran nasional serta gerakan perlawanan rakyat. Dengan pendekatan multidisiplin, diharapkan penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran historis, tetapi juga menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang relevansi warisan kolonial terhadap sistem hukum dan kebijakan di Indonesia kontemporer. Selain itu, penelitian ini berusaha mengisi celah akademis yang jarang dibahas secara menyeluruh, yaitu bagaimana interaksi antara sejarah, hukum, dan kebijakan kolonial membentuk dinamika sosial yang kompleks, serta bagaimana warisan tersebut memengaruhi perkembangan politik dan hukum modern di Indonesia. Pemahaman ini penting untuk membangun kajian kritis terhadap praktik kebijakan dan hukum, serta memperkuat kesadaran historis tentang dampak kolonialisme dalam konteks pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi multidisiplin, yang mengintegrasikan perspektif sejarah, hukum, ekonomi, pendidikan, dan politik untuk mengevaluasi pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial dan kebijakan kolonial yang kompleks, termasuk interaksi berbagai sistem hukum dan sosial pada masa tersebut. Menurut Sugiyono (2015), penelitian kualitatif digunakan untuk mempelajari kondisi objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, dan analisis data bersifat induktif dengan fokus pada makna daripada generalisasi. Sumber data utama diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup dokumen arsip kolonial, peraturan dan perundang-undangan masa kolonial, catatan administratif, buku sejarah, artikel jurnal nasional dan internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Darmalaksana (2020), dalam penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, proses penelitian dimulai dengan pengumpulan sumber literatur, baik primer maupun sekunder. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan kerangka penelitian, kemudian diolah sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk menarik

kesimpulan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis, dimulai dengan identifikasi literatur relevan melalui perpustakaan, basis data jurnal, dan arsip digital. Peneliti melakukan seleksi kritis terhadap sumber, memastikan data bersifat otoritatif, valid, dan relevan dengan fokus penelitian, terutama yang memuat informasi mengenai hukum kolonial, kebijakan ekonomi, pendidikan, serta pengaruhnya terhadap masyarakat pribumi. Selanjutnya, literatur yang terkumpul dianalisis secara tematik, dengan pengelompokan berdasarkan kategori utama seperti hukum, ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola kebijakan, interaksi antar sistem hukum, serta dampak multidimensional yang ditimbulkan oleh pemerintahan kolonial. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran holistik dan realistis tentang pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, menguraikan dampak kebijakan kolonial terhadap hukum, ekonomi, pendidikan, politik, dan masyarakat pribumi, serta menilai relevansi warisan kolonial terhadap perkembangan hukum dan kebijakan publik di Indonesia saat ini. Studi pustaka sebagai sumber data utama memungkinkan penelitian ini menyajikan analisis yang mendalam, berbasis bukti literatur yang kredibel, sekaligus meminimalkan bias interpretatif yang mungkin muncul dari sumber tunggal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Struktur Pemerintahan Kolonial Belanda: Dari VOC hingga Masa Daendels

1. Masa VOC (1602–1799). Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) didirikan pada tahun 1602 sebagai badan usaha dagang yang diberikan hak monopoli oleh pemerintah Belanda untuk mengelola perdagangan di Asia. VOC memiliki struktur pemerintahan yang unik, yang sering disebut sebagai "negara dalam negara". Di puncak hierarki terdapat Gubernur Jenderal yang memimpin seluruh operasi VOC di Asia, yang berkedudukan di Batavia (sekarang Jakarta). Gubernur Jenderal dibantu oleh Raad van Indie (Dewan Hindia), yang berfungsi sebagai badan penasihat dan administrasi. Struktur ini memungkinkan VOC untuk memiliki tentara, membangun benteng, mengadakan perjanjian dengan penguasa lokal, serta mencetak mata uang sendiri. VOC menerapkan sistem pemerintahan yang desentralistik, di mana wilayah jajahan dibagi menjadi beberapa wilayah administratif yang dipimpin oleh para pejabat VOC. Meskipun demikian, VOC memiliki kontrol yang ketat terhadap kebijakan ekonomi dan politik di wilayah-wilayah tersebut, dengan tujuan utama untuk memaksimalkan keuntungan perdagangan.
2. Masa Pemerintahan Daendels (1808–1811). Setelah VOC resmi dibubarkan pada tahun 1799, pemerintah Belanda mengambil alih secara langsung pengelolaan wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1808, Herman Willem Daendels diangkat sebagai Gubernur Jenderal dengan tujuan memperkuat kontrol Belanda atas daerah jajahan. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan oleh Daendels adalah sentralisasi pemerintahan, di mana peran para bupati pribumi dibatasi dan sistem administrasi yang lebih langsung berada di bawah kendali Belanda diperkenalkan. Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas pemerintahan lokal, meskipun hal tersebut kerap menimbulkan ketegangan dengan para elite lokal yang merasa hak tradisional terganggu. Daendels punjuga memperkenalkan struktur birokrasi yang lebih terorganisir, dengan pembentukan jabatan-jabatan baru seperti Residen, Bupati, Patih, Wedana, dan Asisten Wedana. Struktur ini mencerminkan upaya untuk menstandarisasi administrasi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan. Namun, kebijakan sentralisasi ini juga mengakibatkan penurunan peran dan kekuasaan kerajaan-kerajaan lokal, yang sebelumnya memiliki otonomi dalam mengatur wilayah mereka.

3. Dampak Jangka Panjang. Perubahan struktur pemerintahan yang diterapkan oleh VOC dan Daendels memiliki dampak jangka panjang terhadap sistem administrasi di Indonesia. Sentralisasi pemerintahan yang dimulai pada masa Daendels menjadi dasar bagi struktur birokrasi kolonial yang lebih luas pada masa berikutnya. Meskipun demikian, pendekatan ini juga menimbulkan ketegangan dengan masyarakat lokal, yang merasa kehilangan kontrol atas wilayah mereka. Selain itu, kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh VOC dan Daendels sering kali berfokus pada kepentingan ekonomi Belanda, dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat pribumi. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial di kemudian hari.

Sistem Hukum Kolonial Belanda dan Stratifikasi Sosial di Indonesia

1. Dualisme Hukum: Pemisahan Berdasarkan Ras. Selama masa kolonial, pemerintah Belanda menerapkan sistem hukum yang bersifat dualistik dan diskriminatif. Masyarakat dibagi menjadi tiga kelompok utama berdasarkan ras, yakni Eropa, Timur Asing (khususnya Tionghoa), dan Pribumi. Setiap kelompok dikenai sistem hukum yang berbeda, sehingga menimbulkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum. Golongan Eropa tunduk pada hukum Belanda, sedangkan golongan Timur Asing dan Pribumi mengikuti hukum adat atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Penerapan sistem ini menghasilkan kesenjangan sosial yang signifikan, di mana hak/kewajiban setiap golongan diatur secara terpisah dan tidak setara.
2. Kodifikasi Hukum Kolonial: Upaya Standarisasi dan Kontrol. Pada tahun 1830, Belanda memulai proses kodifikasi hukum perdata. Selanjutnya, muncul gagasan untuk menerapkan kodifikasi hukum secara menyeluruh di Hindia Belanda. Untuk mewujudkan hal ini, pada tahun 1839 dibentuk sebuah komisi perundang-undangan khusus bagi Hindia Belanda. Salah satu regulasi penting yang dihasilkan oleh komisi tersebut adalah *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlandsch-Indië* (AB), yang menjadi dasar bagi sistem hukum kolonial di Indonesia. Kodifikasi ini bertujuan untuk menyatukan dan menstandarkan peraturan hukum di seluruh wilayah jajahan, namun tetap mempertahankan sistem dualisme hukum yang membedakan perlakuan terhadap golongan Eropa dan Pribumi.
3. Pengadilan dan Proses Hukum: Diskriminasi dalam Praktik. Dalam praktiknya, sistem peradilan kolonial juga mencerminkan diskriminasi rasial. Pengadilan untuk golongan Eropa dan Pribumi dipisahkan, dengan pengadilan untuk golongan Eropa memiliki prosedur yang lebih formal dan hak-hak yang lebih dilindungi. Sebaliknya, pengadilan untuk Pribumi sering kali bersifat administratif dan tidak memberikan kesempatan yang sama untuk pembelaan hukum. Hukuman yang dijatuhkan juga berbeda, dengan golongan Eropa sering kali mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan Pribumi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum kolonial tidak hanya bersifat dualistik dalam teori, tetapi juga dalam praktiknya.
4. Dampak Sosial: Stratifikasi Sosial yang Mendalam. Penerapan sistem hukum dualistik ini memiliki dampak sosial yang signifikan. Masyarakat dibagi menjadi lapisan-lapisan berdasarkan ras dan status hukum, menciptakan stratifikasi sosial yang mendalam. Dalam hierarki sosial pada masa kolonial, golongan Eropa menempati posisi tertinggi, diikuti oleh golongan Timur Asing, sedangkan masyarakat Pribumi berada di posisi paling bawah. Stratifikasi ini membatasi mobilitas sosial dan menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hak-hak politik. Meskipun Politik Etis pada awal abad ke-20 memperkenalkan pendidikan dan irigasi sebagai upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat Pribumi, stratifikasi sosial tetap terjaga dengan kuat, dan akses terhadap kesempatan tetap terbatas bagi golongan Pribumi.

5. Warisan Hukum Kolonial: Pengaruh terhadap Sistem Hukum Modern. Warisan sistem hukum kolonial masih terasa dalam sistem hukum Indonesia modern. Beberapa peraturan dan struktur hukum yang diterapkan pada masa kolonial masih berlaku hingga saat ini, meskipun telah mengalami perubahan dan adaptasi. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang saat ini berlaku di Indonesia merupakan produk dari kodifikasi hukum yang dilakukan oleh Belanda. Selain itu, sistem peradilan yang memisahkan antara hukum pidana dan perdata juga merupakan warisan dari sistem hukum kolonial. Meskipun telah ada upaya untuk mereformasi sistem hukum, pengaruh warisan kolonial masih terlihat dalam praktik dan struktur hukum di Indonesia.

Kebijakan Ekonomi Kolonial Belanda: Tanam Paksa dan Politik Etis

1. Tanam Paksa (Cultuurstelsel): Eksploitasi Sistematis terhadap Pribumi. Pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memperkenalkan kebijakan tanam paksa (cultuurstelsel), sebagai respons terhadap krisis ekonomi Belanda pasca-Perang Napoleon dan biaya tinggi akibat Perang Jawa (1825–1830). Sistem ini mewajibkan petani pribumi untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila di sebagian tanah mereka, dengan hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial Belanda tanpa kompensasi yang adil. Bagi petani yang tidak memiliki tanah, mereka dipaksa bekerja di perkebunan milik pemerintah sebagai tenaga kerja paksa (rodi) selama 75 hari per tahun. Sistem ini bertujuan untuk menutupi defisit anggaran Belanda dan membiayai utang negara akibat perang. Sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat pribumi. Petani terpaksa meninggalkan tanaman pangan untuk menanam komoditas ekspor, mengakibatkan penurunan produksi pangan dan kelaparan di berbagai daerah seperti Cirebon dan Demak. Selain itu, kerja paksa menguras tenaga dan waktu petani, menurunkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Meskipun sistem ini meningkatkan pendapatan Belanda, dampaknya terhadap masyarakat pribumi sangat merugikan.
2. Politik Etis: Kebijakan Semu untuk Kesejahteraan Pribumi. Pada awal abad ke-20, Belanda mengadopsi Politik Etis sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Politik Etis bertujuan untuk memperbaiki citra kolonial Belanda dan menciptakan stabilitas sosial di Hindia Belanda. Meskipun terdapat perbaikan dalam bidang pendidikan dan pembangunan infrastruktur, manfaat dari Politik Etis lebih banyak dirasakan oleh kalangan elit pribumi dan pihak kolonial. Akses ke pendidikan tinggi tetap terbatas bagi masyarakat umum, sementara sebagian besar rakyat masih hidup dalam kondisi miskin. Program transmigrasi kerap berakhir dengan pemanfaatan tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan besar milik Belanda. Selain itu, Politik Etis menimbulkan ketergantungan ekonomi dan teknologi Indonesia terhadap Belanda, sehingga memperkuat dominasi kolonial dalam jangka panjang.

Kebijakan Sosial dan Pendidikan Kolonial Belanda di Indonesia

Politik Etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi melalui tiga pilar utama: irigasi, emigrasi, dan edukasi. Namun, implementasi kebijakan ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi manfaatnya. Meskipun terdapat pembangunan infrastruktur irigasi yang dapat meningkatkan hasil pertanian, manfaat tersebut lebih dominan dirasakan para kalangan elit pribumi dan pihak kolonial, sedangkan sebagian besar rakyat tetap hidup dalam kemiskinan. Program emigrasi sering kali berujung pada eksploitasi tenaga kerja

murah di perkebunan-perkebunan besar milik Belanda. Politik Etis juga menciptakan ketergantungan ekonomi dan teknologi Indonesia terhadap Belanda, memperkuat dominasi kolonial dalam jangka panjang. Hal ini menyebabkan struktur sosial masyarakat Indonesia semakin terpinggirkan dan memperburuk kesejahteraan mereka. Kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan politik etis, memiliki dampak signifikan terhadap struktur sosial masyarakat Indonesia. Sistem tanam paksa menyebabkan penderitaan besar bagi masyarakat pribumi, dengan mereka dipaksa menanam tanaman ekspor dan menyerahkan hasilnya kepada pemerintah kolonial tanpa kompensasi yang adil. Selain itu, kerja paksa menguras tenaga dan waktu petani, menurunkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Meskipun sistem ini meningkatkan pendapatan Belanda, dampaknya terhadap masyarakat pribumi sangat merugikan. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan memperkuat struktur sosial yang tidak adil di Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama Politik Etis, yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia pribumi. Namun demikian, akses masyarakat pribumi terhadap pendidikan formal tetap sangat terbatas. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial lebih banyak diperuntukkan bagi kalangan elit pribumi dan anak-anak Belanda, sementara mayoritas rakyat tetap tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang layak. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam tingkat pendidikan antara pribumi dan non-pribumi, serta membatasi kesempatan pribumi untuk mengembangkan potensi diri dan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Meskipun terbatas, Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial ternyata berperan signifikan dalam menumbuhkan kesadaran nasional di kalangan pribumi. Beberapa tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, termasuk Ki Hajar Dewantara dan Soekarno, menempuh pendidikan di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Melalui pendidikan ini, pejuang mulai memahami pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta pentingnya perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Dengan demikian, meskipun pendidikan kolonial memiliki tujuan untuk memperkuat kekuasaan Belanda, dalam praktiknya justru menjadi salah satu faktor yang memicu lahirnya pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Peran Pemerintahan Kolonial Belanda dalam Memunculkan Kesadaran Nasional dan Gerakan Perlawanan Rakyat

1. Kebijakan Eksploitasi sebagai Pemicu Perlawanan. Pemerintahan kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang bersifat eksploitatif, seperti sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*), pajak yang memberatkan, dan pembatasan hak politik bagi pribumi. Kebijakan-kebijakan ini menimbulkan penderitaan sosial-ekonomi bagi rakyat Indonesia, yang pada gilirannya memicu munculnya kesadaran akan ketidakadilan. Perlawanan rakyat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pemberontakan lokal seperti Perang Diponegoro (1825–1830) hingga gerakan politik modern yang menuntut reformasi kolonial dan hak-hak politik bagi pribumi (Ricklefs, 2008: 72).
2. Pendidikan dan Infrastruktur: Kontradiksi yang Membentuk Kesadaran Nasional. Salah satu pilar Politik Etis adalah pendidikan. Walaupun pemerintah kolonial bertujuan membentuk tenaga kerja terdidik yang loyal terhadap Belanda, pendidikan yang terbatas justru memberikan ruang bagi lahirnya intelektual pribumi yang kritis terhadap kolonialisme. Tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan seperti Ki Hajar Dewantara dan Soekarno memperoleh pendidikan di sekolah kolonial, yang memungkinkan mereka memahami konsep modernitas, politik, dan nasionalisme. Infrastruktur transportasi dan komunikasi yang dibangun Belanda juga memudahkan penyebaran ide-ide perlawanan ke wilayah yang lebih luas (Cribb, 2000: 112).

3. Gerakan Perlawanan Tradisional dan Modern. Perlawanan Tradisional: Pemberontakan lokal dan regional sering dipicu oleh kebijakan ekonomi kolonial yang menindas, termasuk perampasan tanah, kerja paksa, dan pajak yang tinggi. Contoh signifikan adalah Perang Aceh (1873–1904), Perang Bali (1846–1908), dan pemberontakan petani di Jawa (Abdullah, 1996: 122). Perlawanan Modern: Sejak awal abad ke-20, bermunculan berbagai organisasi pergerakan nasional, antara lain Budi Utomo (1908) dan Sarekat Islam (1911), dan Indische Partij (1912). Organisasi ini menekankan kesadaran kolektif untuk memperjuangkan hak-hak politik, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, yang merupakan respons terhadap kebijakan diskriminatif Belanda. Pendidikan, akses terbatas terhadap jabatan pemerintah, serta ketidakadilan hukum menjadi pemicu utama mobilisasi sosial (Vlekke, 1957: 90).
4. Dampak Jangka Panjang terhadap Kesadaran Nasional. Kebijakan kolonial Belanda, meskipun bertujuan mempertahankan dominasi, secara paradoks turut membentuk identitas nasional Indonesia. Penindasan, diskriminasi hukum, dan eksploitasi ekonomi menimbulkan kesadaran kolektif tentang pentingnya persatuan dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Pendidikan kolonial, meskipun terbatas, berperan sebagai alat bagi lahirnya intelektual pribumi yang menjadi motor utama gerakan kemerdekaan. Dengan demikian, pemerintahan kolonial Belanda, baik melalui tekanan sosial maupun pendidikan, secara tidak langsung mendorong terbentuknya kesadaran nasional dan gerakan perlawanan rakyat (Ricklefs, 2008: 85; Cribb, 2000: 112).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis multidisiplin yang menggabungkan perspektif sejarah, hukum, dan kebijakan, dapat disimpulkan bahwa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia meninggalkan dampak yang kompleks dan multidimensional. Struktur pemerintahan VOC dan masa Daendels menekankan sentralisasi administrasi yang bertujuan untuk efisiensi dan pengendalian wilayah, namun sering mengurangi peran dan kekuasaan lokal. Sistem hukum kolonial bersifat dualistik dan diskriminatif, memisahkan masyarakat berdasarkan ras dan status sosial, sehingga menimbulkan stratifikasi sosial yang mendalam dan pembatasan hak-hak pribumi. Kebijakan ekonomi, seperti tanam paksa (*cultuurstelsel*) dan Politik Etis, walaupun bertujuan meningkatkan kesejahteraan, lebih banyak menguntungkan pihak kolonial dan elit lokal, sementara masyarakat luas mengalami ketergantungan ekonomi dan eksploitasi. Di sisi lain, pendidikan kolonial, meskipun terbatas dan bersifat kontrol sosial, secara paradoks turut menumbuhkan kesadaran nasional dan melahirkan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Perlawanan rakyat muncul dalam bentuk pemberontakan tradisional maupun gerakan modern, yang mencerminkan kesadaran kolektif akan ketidakadilan dan kebutuhan untuk memperjuangkan hak politik, ekonomi, dan sosial. Dengan demikian, pemerintahan kolonial Belanda, melalui tekanan sosial, hukum, dan pendidikan, secara tidak langsung mendorong terbentuknya identitas nasional dan pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar kajian akademik dan pendidikan sejarah di Indonesia mengadopsi pendekatan multidisiplin untuk memahami warisan kolonial secara lebih komprehensif, sehingga generasi muda dapat memperoleh pemahaman yang holistik tentang dampak kolonialisme terhadap struktur sosial, hukum, dan ekonomi. Pemerintah dan pembuat kebijakan dapat menggunakan pemahaman historis ini sebagai dasar untuk memperkuat sistem hukum dan kebijakan publik yang lebih inklusif, adil, dan sensitif terhadap kesenjangan sosial. Selain itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk menggali interaksi antara hukum adat, kebijakan kolonial, dan praktik sosial masyarakat pribumi, agar

dapat memberikan kontribusi pada reformasi hukum dan pembangunan sosial-ekonomi yang lebih berkeadilan di Indonesia modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, & Hartoyo, A. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter Peserta Didik melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual di Sekolah Dasar. *JURNALBASICEDU*, 6(5), 8349–8358.
- Delvianti Basri. (2023). *Peran Guru dalam Membentuk Generasi Muda*. Bandung: Penerbit Pustaka Jaya.
- Dzaky, S. Z. A., & Badarudin, A. H. M. (2020). Analisis Kompetensi Guru Dalam Penguasaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Pada Pembelajaran Di Sekolah Dasar Negeri 2 Purbalingga Lor. *SEJ (School Education Journal)*, 10(1), 27–36.
- Fatimah., dkk. (2023). Pengembangan E-Modul Interaktif Berbasis Gamifikasi Pada Pembelajaran Teks Fabel. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 6(4), 945–58.
- Fitri., dkk. (2024). Analisis Hambatan, Tantangan dan Strategi Dalam Mengajarkan Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di Kelas Dasar SDN 060853. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 912-917.
- Goodwin, R. (2021). *Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar*. Surabaya: Penerbit Rajawali.
- Harahap, D., dkk. (2024). Analisis Tantangan dan Solusi Guru Dalam Implementasi Strategi Pembelajaran. *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 3(1), 778-782.
- Junaidi, dkk. (2024). Peran Vital Profesionalisme Guru Sebagai Upaya Mewujudkan Pendidikan Berkualitas di Sumatera Utara. *Jurnal Studi Edukasi Integratif*, 1(1), 23–31.
- Kemendikbudristek. (2023). *Laporan Hasil Survei Kompetensi Literasi Siswa Sekolah Dasar*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. <https://www.kemdikbud.go.id/>.
- Lestari, D. I., & Kurnia, H. (2023). Implementasi Model Pembelajaran Inovatif Untuk Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Di Era Digital. *JPG: Jurnal Pendidikan Guru*, 4(3), 205-222.
- Nasihudin & Hariyadin. (2021). Pengembangan Keterampilan Dalam Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 733-743.
- Nisa, K., Mohamad. S. S., & M. Billy. K. (2024). Inovasi Guru dalam Menciptakan Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Kreatif dan Menyenangkan. *Nizhamiyah*, 14(1), 38-56.
- Sagita, R & Rahma. A. H. (2024). Tantangan Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. *Jurnal Belaindika: Pembelajaran dan Inovasi Pendidikan*, 6(1), 29-35.
- Sembiring, K., dkk. (2024). Menggali Inovasi dalam Menghadapi Tantangan untuk Meningkatkan Pendidikan Bahasa Indonesia pada Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran dan Kajian Pendidikan*, 8(3), 17-23.
- Slavin, R. E. (2018). *Educational Psychology: Theory and Practice* (12th ed.). Boston: Pearson.
- Wardani, S. D. (2024). Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek Terhadap Keterampilan Menggambar Siswa DPIB. *JKPTB: Jurnal Kajian Pendidikan Teknik bangunan*, 10(2), 44 – 52.
- Wirawan, G., dkk. (2022). Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMKN 1 Singkawang Kalimantan Barat. *Cakrawala Linguista*, 5(2), 118-125.
- Wulandari, A. (2023). Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Inovatif dan Kreatif Di Smp Pada Era Kurikulum Merdeka. *Prosiding PIBSI XLV UPGRIS*, 190-200.
- Zahira, H., dkk. (2024). Menggali potensi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar: Tantangan dan Inovasi. *JIMAD; Jurnal Ilmiah M*.